



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasyidi bin Abubakar;
2. Tempat lahir : Gampong Raya Tambo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 (lima puluh satu) tahun / 10 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASYIDI Bin ABUBAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RASYIDI Bin ABUBAKAR pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 18.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pekarangan halaman masjid Desa Gampong Raya Tambo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan, terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gampong Raya Tambo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen menuju masjid Desa Gampong Raya Tambo yang tidak jauh dari rumahnya untuk melaksanakan shalat Magrib berjamaah. Sesampainya terdakwa di masjid tersebut sekira pukul 18.10 wib saat itu terdakwa sedang berjalan menuju ke tempat wudhu yang ada disudut mesjid, setelah berwudhu kemudian terdakwa berjalan menuju ke arah dalam mesjid dan secara kebetulan bertemu dengan saksi M. AMIN Bin ABUBAKAR yang juga datang untuk shalat berjamaah, kemudian terdakwa terlibat cekcok mulut dengan saksi M. AMIN Bin ABUBAKAR di teras mesjid

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dibangun sehingga terjadi dorong-mendorong antara keduanya sehingga terdakwa mengambil sebuah batu yang ada ditumpukan batu bekas bangunan mesjid lalu sambil menggenggam mengarahkan batu tersebut ke bagian kepala saksi M. AMIN Bin ABUBAKAR dan mengenai kepala bagian kirinya sehingga mengeluarkan banyak darah dan terjatuh, lalu terdakwa kembali memukuli saksi M. AMIN Bin ABUBAKAR sehingga keduanya bergelut ditanah dan tidak lama kemudian keduanya saling melepaskan diri dan menyudahinya;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 842/KES/2020 UPTD Puskesmas Peusangan tanggal 28 Desember 2020 diperoleh hasil bahwa sdr. M. AMIN mengalami :

- Luka robek di kepala dengan ukuran 0,5 cm dengan panjang 2 cm.
- Luka lecet bagian buat lutut kaki kiri.
- Lecet di jari ke. 4 kaki kiri.
- Luka lecet di lutut tengah kaki kanan.
- Luka lecet bagian luar lutut kaki kanan.

Kesimpulan :

Luka robek dan lecet-lecet pada bagian anggota badan diakibatkan adanya trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Amin Bin Abubakar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.10 WIB;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi di Halaman Masjid, di Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan tangan hingga Saksi jatuh ketanah, setelah jatuh

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah Terdakwa kemudian mengambil batu dan memukulnya ke arah kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi, setelah Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar tidak memukul Saksi lagi;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dan telapak tangan sebelah kiri mengalami lecet;
- Bahwa sebelum terjadi kekerasan fisik tersebut terjadi cekcok antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa cekcok tersebut terkait permasalahan tanah keluarga;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dari pihak Desa, namun perdamaian tersebut tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Teungku Syukranlillah Bin Teungku Mahmud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat ada pertengkaran antara Terdakwa dan M. Amin Bin Abubakar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi Bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.10 WIB;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di halaman Masjid, di Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat M. Amin akan melaksanakan sholat sunnah Tahyat Masjid dan Terdakwa akan berwudu, beberapa saat kemudian Saksi melihat M. Amin dan Terdakwa terlibat cekcok dan kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas dengan cara bagaimana pertengkaran tersebut terjadi, namun Saksi melihat setelah pertengkaran terjadi, kepala sebelah kiri dari M. Amin mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi M. Amin;
- Bahwa badan Terdakwa lebih besar daripada M. Amin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Wirda Sadara Binti M. Amin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari M. Amin dan Keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kekerasan fisik antara M. Amin (Ayah Saksi) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada M. Amin setelah diberitahu oleh Saksi M. Amin;
- Bahwa ketika di rumah sakit M. Amin mengalami luka dibagian kepala sebelah kiri yang mengeluarkan darah cukup banyak sehingga memerlukan 3 (tiga) jahitan serta ada luka lecet lainnya dibagian tubuh M. Amin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada M. Amin;
- Bahwa M. Amin adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.10 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut di halaman Masjid, di Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan batu pada kepala M. Amin sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum terjadi kekerasan fisik terjadi cekcok antara Terdakwa dan M. Amin kemudian M. Amin mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa bangun dan mendorong M. Amin hingga terjatuh bersama dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengambil batu dan memukul kepala M. Amin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak desa, namun tidak terjadi kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti Surat yang termuat dalam berkas perkara, yakni:

- Visum Et Repertum nomor 842/KES/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Nurakmal terhadap M. AMIN, usia 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang kayu, warga negara Indonesia, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
dari hasil pemeriksaan luar mengalami:

- Luka robek di kepala $\pm 0,5$ cm panjang ± 2 cm;
- Luka lecet bagian luar lutut kaki kiri;
- Lecet di jari ke 4 kaki kiri;
- Luka lecet di lutut tengah kaki kanan;
- Luka lecet bagian luar lutut kaki kanan;

Kesimpulan: Terdapat luka robek dan lecet-lecet pada bagian anggota badan yang disebabkan trauma benda tumpul dan tidak menimbulkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi M. Amin Bin Abubakar;
- Bahwa Saksi M. Amin Bin Abubakar adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.10 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut di halaman Masjid, di Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan batu pada kepala Saksi M. Amin bin Abubakar sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum terjadi kekerasan fisik terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi M. Amin bin Abubakar kemudian Terdakwa mendorong Saksi M. Amin bin Abubakar hingga terjatuh bersama dengan Terdakwa, pada saat itu barulah Terdakwa mengambil batu dan memukul kepala Saksi M. Amin bin Abubakar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi M. Amin bin Abubakar mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan lecet-lecet pada bagian anggota badan yang disebabkan trauma benda tumpul;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak desa, namun tidak terjadi kesepakatan perdamaian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Saksi M. Amin bin Abubakar untuk pulang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)*";

Menimbang, bahwa pasal 351 KUHP hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana Penganiayaan itu sendiri, kecuali kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan/dengan sengaja (*opzet*) untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya harus memuat rumusan tentang: 1. Subjek hukum (*addressaat norm*), 2. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan 3. Ancaman pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang digunakan dalam KUHP adalah "*hij die*" yang dapat diartikan Barang Siapa yang mana dalam KUHP merujuk hanya terbatas pada manusia (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tidak merumuskan tentang subjek hukum yang mana hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kesalahan orang (*error in persona*) apabila tidak dibuktikan, maka merujuk pertimbangan sebelumnya sudah selayaknya unsur “barang siapa” harus termuat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rasyidi Bin Abubakar dipersidangan, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. unsur Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesengajaan sendiri memiliki gradasi kesengajaan, yang mana apabila dijabarkan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan rumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari pelaku;

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yang menjadi sandaran dalam kesengajaan dengan kesadaran pasti adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi;

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Kesengajaan jenis ini bergradasi terendah bahkan sering susah dibedakan dengan kealpaan (*culpa*). yang menjadi sandara dalam kesengajaan jenis



ini adalah pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terungkap bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.10 WIB di halaman Masjid, di Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan dengan menggunakan batu pada kepala Saksi M. Amin bin Abubakar sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kekerasan fisik terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi M. Amin bin Abubakar kemudian Terdakwa mendorong Saksi M. Amin bin Abubakar hingga terjatuh bersama dengan Terdakwa, pada saat itu barulah Terdakwa mengambil batu dan memukul kepala Saksi M. Amin bin Abubakar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi M. Amin bin Abubakar mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan lecet-lecet pada bagian anggota badan yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 842/KES/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh dr. Nurakmal terhadap M. AMIN, usia 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang kayu, warga negara Indonesia, alamat Desa Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dari hasil pemeriksaan luar mengalami:

- Luka robek di kepala $\pm 0,5$ cm panjang ± 2 cm;
- Luka lecet bagian luar lutut kaki kiri;
- Lecet di jari ke 4 kaki kiri;
- Luka lecet di lutut tengah kaki kanan;
- Luka lecet bagian luar lutut kaki kanan;

Kesimpulan: Terdapat luka robek dan lecet-lecet pada bagian anggota badan yang disebabkan trauma benda tumpul dan tidak menimbulkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka pada tubuh, atau merugikan kesehatan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan terhadap Saksi M. Amin bin Abubakar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasyidi Bin Abubakar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Muchtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Muchtar, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.